

No. 5 / P / 1969 .-  
Bekas (SK) Bekas

Denpasar, 25 Agustus 1969.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

Membatja,

Mehimbang,

Berkehendak,

Mengingat,

d.s.b.nja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tgl. 1 Djanuari 1969 membuka Sek.Dasar baru/  
membuka akibat pemetjahan Sek.Dasar jang kebanyakan di Kabupaten Badung sebagai tertjan-  
tum dalam daftar terlempir ;

dengan ketentuan, bahwa djika dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini  
maka akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja;

KUTIPANNJA diberikan kepada Pimpinan Sek.Dasar bersangkutan untuk diketahui dan diindah-  
kan .-

Sesuai dengan daftar surat keputusan tsb.didepan.  
An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.  
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali;



Drs. I Wajan Warna )..

Kepada ;

Pimpinan Sekolah Dasar No.2.Pandjer

di-

P A N D J E R .-

=====

Nomer : 13/HP/DA/Bd/1974.

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH PROPINSI BALI DENPASAR.-

Lembar : pertama.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.-

MEMBAKA : d. s. b.  
MENIMBANG : d. s. b.  
MENGINGAT : d. s. b.

M E M U T U S K A N :

Memberikan hak pakai kepada : Pemerintah Daerah Kabupaten Badung pemohon tersebut diatas, atas sebidang tanah seluas : 2000 M2 (dua ribu meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22 Maret 1973 Nomer : 127/1973 yang terletak di :

a. J a l a n : -  
b. D e s a : P a n j e r.  
c. K e c a m a t a n : K e s i m a n.  
d. K a b u p a t e n : B a d u n g.  
e. P r o p i n s i : B a l i, tanah mana akan dipergunakan untuk :  
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar No.2 Panjer dengan syarat-syarat tersebut dibawah ini :  
/ untuk bangunan Gedung Sekolah Dasar tersebut, /

1. Hak Pakai tersebut diberikan untuk waktu selama tanah tersebut dipergunakan/terhitung sejak tanggal surat keputusan dikeluarkan.
2. Segala akibat untung dan rugi yang timbul karena pemberian hak pakai ini maupun dari tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.

3a. Penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar :

- I. Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) atas mata anggaran Direktorat Jenderal Agraria, (Departemen Dalam Negeri).
- II. Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) atas mata anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Bali.
- III. Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atas mata anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
- IV. Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) atas mata anggaran Yayasan Dana Landreform.

- b. Semua uang pemasukan tersebut diatas harus disetorkan kepada Bendaharawan Khusus pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Badung, dan harus dibayar lunas dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan ini.
4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
5. Untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak pakai ini harus didaftarkan pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan setelah ketentuan-ketentuan dimaksud pada angka 3 diatas dilunasi.
6. Tanah yang diberikan dengan hak pakai tersebut harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknya ;
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruhnya tanpa idzin tertulis terlebih dahulu dari Instansi Agraria menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
8. Apabila pemerintah memerlukannya maka pemegang hak pakai harus menyerahkan tanah Negara ini untuk sebagian atau seluruhnya dalam keadaan baik tanpa hak me-

10. Setelah berakhirnya hak pakai tersebut baik karena sebab apapun maka bangunan dan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku pada waktu itu ;
11. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian hak pakai ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domicili) pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Badung di Denpasar ;
12. Surat keputusan ini akan dicabut, dibatalkan atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : D e n p a s a r .

Pada tanggal : 9 Mei 1974.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.  
KEPALA DIREKTORAT A G R A R I A .

t.t.d.

( Ir. S U P R A N O W O ) .-

Salinan : d. s. b.



Ditetapkan di : D e n p a s a r .

Pada tanggal : 9 Mei 1974.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI  
KEPALA DIREKTORAT A G R A R I A .

( Ir. S U P R A N O W O ) .-

Kutipan surat keputusan ini dibuat dalam 2 (dua) lembar.

1. Lembar pertama disampaikan kepada :  
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung di Denpasar ;
2. Lembar kedua disampaikan kepada :  
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung Cq. Kepala Sub Direktorat Agraria di-Denpasar.  
1 dan 2 untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.-